

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Kendal No.2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl Tentang cerai gugat karena suami jarang menjalankan sholat yang menyebabkan pertengkaran, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 2261/PdtG/2012/PA.Kdl.

Majelis Hakim dalam mengabulkan perceraian ini, tidak mempertimbangkan dan mempersoalkan apa yang menjadi penyebab perselisihan, melainkan pada terjadinya pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan ketidakrukunan dan keharmonisan pihak yang berperkara, sehingga tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1978 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Dilain sisi dalam hukum Islam, orang yang meninggalkan sholat dapat menyebabkan orang menjadi kafir dan murtad, apabila ia meningkari akan kewajiban sholat, sedangkan orang yang meninggalkan sholat karena malas maka ia fasik.

2. Dasar Pertimbangan Hakim No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl.

Majelis hakim mengabulkan perkara ini dengan putusan *verstek*. Karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan telah dipanggil dengan

cara sah dan patut, Dari segi alasannya telah cukup untuk terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1978 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). yaitu terjadi pertengkaran terus menerus dimana suami tidak menjalankan sholat, apabila diingatkan istri, suami marah dan sering terjadi pertengkaran. Istri merasa tidak menerima suami yang meninggalkan kewajiban dalam agamanya dan suami tidak ada perubahan, serta sudah tidak bisa rukun kembali, mereka telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan secara otomatis karena terjadi perpisahan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana, hakim tidak mempertimbangkan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) KHI.

B. Saran

1. Seorang hakim harus menguasai hukum formal (hukum acara) dan hukum materiil karena dalam rangka menegakan hukum perdata materiil, fungsi hukum acara perdata sangat menentukan. Hukum perdata materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari hukum acara. Menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang benar dan adil.
2. Dalam pengambilan putusan, Majelis Hakim hendaknya mengambil dasar hukum dari hukum positif dan hukum Islam, karena dasar hukum yang digunakan harus dari macam hukum yaitu hukum Positif dan hukum Islam yang diambil dari al-Qur'an, hadits, Ijma Ulama, maupun

qaul fuqaha, agar putusan yang dihasilkan merupakan suatu putusan yang adil dan benar.

3. Putusan pengadilan merupakan suatu bukti oktentik, sehingga harus dipertimbangkan juga dalam penulisannya, baik tanda baca maupun penggunaan bahasanya.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur, dan ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuk dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis.

Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui. Untuk itu penulis, mengharapkan pengembangan secara terus-menerus, yang terpenting adalah saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan selanjutnya.

Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi para pembaca dan juga bermanfaat sampai masyarakat dan ummat. Semoga kita masih senantiasa berada dalam Ridha-Nya. *Amiin Ya Robbal 'Alamin.*